



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mad**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1 :**

Nama lengkap : PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO;  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/05 Februari 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kontrak di Jl. Biliton No. 37 Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau sesuai KTP di Jl. Bali No. 19 Rt. 026 Rw. 008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Parkir;  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO;  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/15 Maret 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Kaibon Rt. 08 Rw. - Kecamatan Geger Kabupaten Madiun atau sesuai KTP di Jl. Pilang Bhakti No.12 Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun  
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mad



Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa Puguh Febrianto bin Kahono ditangkap pada tanggal 12 Nopember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/11/XI/Res.1.2./2021/Reskrim, tanggal 12 Nopember 2021;

Terdakwa Puguh Febrianto bin Kahono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 18 April 2022;

Terdakwa R.M. Alif Prachyoadi Bin Rm Edy Tjahjono ditangkap pada tanggal 12 Nopember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/11/XI/Res.1.2./2021/Reskrim, tanggal 12 Nopember 2021;

Terdakwa R.M. Alif Prachyoadi Bin Rm Edy Tjahjono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. 1 Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan 18 April 2022;



Para Terdakwa menghadap sendiri / tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO, serta Terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303**, Melanggar Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO, serta Terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO dengan pidana penjara selama masing-masing 4 (empat) bulan penjara.dikurangi selama masing-masing para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara.
  - Uang tunai sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
  - Kartu Domino sebanyak 52 lembar;  
Dirampas untuk dimusnahkan



4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO, sertaTerdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO Bersama-samadengansaksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO, saksi RISKO DWI SAPUTRA Bin Alm SANTOSO serta saksi FAUZI BAGUS SAMUDERA BIN SANTOSO(diajukan dalam berkas tersendiri) pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November di tahun 2021 bertempat di dalam rumah RISKO DWI SAPUTRA Bin (Alm) SANTOSO yang beralamat di Jalan Bali GG. IX No. 10 Rt. 27 Rw. 08 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, para terdakwa ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

BahwaPerjudian yang dilakukan terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO danTerdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO tersebut adalah Perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) yang mana aturan atau cara bermain dalam perjudian berdasarkan Perjudian Jenis Rokak pada umumnya adalah menggunakan perlalatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu



domino, kemudian untuk pemain yang resmi adalah maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian untuk besaran tombokan ditentukan/disepakati minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian yang bertindak sebagai bandar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino tersebut dilantai tepatnya di depan para pemasang/penombok, 1 lembar demi 1 lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup, baik kepada bandar sendiri maupun kepada para pemasang/penombok lainnya, setelah masing-masing mendapatkan 2 lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya di simpan/diletakkan di lantai tepatnya ditengah posisi para pemain. Selanjutnya kartu diadu yaitu kartu masing-masing penombok melawan kartu milik bandar dengan cara 2 lembar kartu domino tersebut dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan (*gambar lingkaran berwarna merah yang ada di setiap kartu domino*) dari 2 kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10, maka yang dihitung/dipakai adalah bilangan angka ke-2/angka yang belakang (*misalnya jika angka penjumlahan ndol-ndolan dari 2 lembar kartu domino adalah 18, maka dihitungnya/dianggap nilainya 8 dan begitu seterusnya*) Kemudian jika angka penjumlahan dari 2 lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombokan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 kartu domino milik pemasang/ penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9, maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2x jumlah uang tomboknya serta pemasang/ penombok tersebut bisa mengambil hak untuk menjadi bandar dalam permainan judi Rokak selanjutnya atau tidak mengambil hak tersebut dan tetap menjadi pemasang/penombok dipertandingan selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahan dari 2 lembar kartu domino tersebut sama besarnya dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang, dan uang pasangan dari para pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar Lalu jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 dari penjumlahan 2 kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi permainan judi rokak tersebut dengan cara membagi (*tidak dikocok terlebih dahulu*) sisa





kartu domino yang ada dilantai tersebut (*berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/ pemasang mendapat angka 9 maka bandar nya masih tetap/tidak berpindah orang*), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada, namun sudah ada pemasang/penombok yang sudah mendapatkan angka 9, maka putaran permainan dari bandar tersebut selesai dan untuk bandar selanjutnya bisa berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 ( Sembilan) tersebut, begitu seterusnya.

Adapun cara yang dilakukan terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan Terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO dalam perjudian Perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa tersebut berkumpul / begadang di rumah saksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO (dalam berkas perkara lainya) di Jl. Bali GG. IX No. 10 Rt. 027 Rw. 008 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun selanjutnyasekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO, dansaksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO dan saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTOROsepatat untuk melakukan Perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian merekabertiga duduk bersila dilantai saling berhadapan dan yang menjadi bandar pertamanya adalah saksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO sedangkan terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO dan saksi FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO diawal permainanperjudian hanya melihat saja tidak ikut perjudian) dan pada saat saksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO menjadi bandar yang menjadi penomboknya adalah saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO dan terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO. Ketika menjadi bandar dalam perjudian tersebut saksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO sudah memutar permainan/perjudian judi Rokak tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran permainan perjudian. Karena saat putaran perjudian terakhir /putaran ke-10 (saat bandar masih saksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO ada penomboknya yang mendapatkan nilai kartu 9 yaitu saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTOROmaka untuk putaran perjudian selanjutnya yang menjadi bandarnya adalah saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS



PURWANTORO kemudian saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO mulai memutar perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) tersebut diawali dengan mengocok kartu dan membagikannya pada penomboknya yakni terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan saksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO, Saat saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO menjadi bandar perjudian tersebut, yang menjadi penomboknya adalah terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan saksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO serta saksi FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO dan untuk terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan saksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO tombok/ pasang pada jatah kartunya sendiri-sendiri, sedang saksi FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO ikut tombok/ pasang pada jatah kartu milik saksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO (sebagai penombok/ pemasang saksi FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO tidak mendapat jatah kartu dalam perjudian tersebut namun hanya ikut tombok / pasang pada jatah saksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO/ dinamakan pemain pinggiran), Saat menjadi bandar dalam perjudian tersebut saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO sudah memutar perjudian sebanyak 9 (sembilan) kali putaran perjudian jenis Rokak tersebut. Ketika putaran perjudian terakhir dengan posisi bandar adalah saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO ada penomboknya yang kartunya mendapat angka 9 yaitu terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO. Maka untuk putaran perjudian selanjutnya yang menjadi bandarnya adalah terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO, karena terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO merasa kurang lancar dalam mengocok dan membagi kartunya, maka saat menjadi bandar dalam perjudian jenis Rokak tersebut terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO mengajak terdakwa II RM ALIF PRACHAYOADI Bin RM EDY TJAHJONO yang saat itu ada disampingnya untuk menjadi bandar bersamanya, terdakwa II RM ALIF PRACHAYOADI Bin RM EDY TJAHJONO setuju/ mau menjadi bandar bersama PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO karena berharap mendapatkan komisi/ persenan dari terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO jika menang dalam perjudian tersebut. Perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) tersebut kembali diputar / dimainkan dengan terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tersangka RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO sebagai bandarnya, sedang yang tombok / pasang adalah saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTOR (dapat jatah kartu sendiri) dan saksi RISKO DWI SAPUTRA Bin SANTOSO (dapat jatah kartu sendiri) serta saksi FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO (ikut pasang/ tombok pada jatah kartu milik saksi RISKO DWI SAPUTRA Bin SANTOSO). Saat menjadi bandar bersama terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO dalam perjudian tersebut sudah memutar perjudian sebanyak 11 (sebelas) kali putaran. Saat menjadi bandar bersama terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan terdakwa IIRM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO tersebut peran terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO adalah pemilik uang/ modal dan yang memberikan uang hadiah kemenangan jika ada penomboknya yang menang, sedangkan peran terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO adalah sebagai pengocok dan pembagi kartu serta menarik uang tombokan milik penombok yang kalah. Saat menjadi bandar bersama tersebut para terdakwa tidak ingat (*kemenangan/ keuntungan dan kekalahan*) saat putaran perjudian tersebut, karena perjudian tersebut terus berputar pemenangnya (*kadang menang kadang kalah*) terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO) ingat saat putaran terakhir saat ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu terdakwa II RM. ALIF PRACAHYO ADI menarik uang tombokan tersangka RISKO DWI SAPUTRA yaitu sebesar Rp. 4000,- ( empat ribu rupiah) karena jumlah angka pada kartunya lebih kecil dari bandar. Sedangkan saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO saat itu kartu dominonya mendapatkan angka 9 (Sembilan) dan lebih besar dari bandar maka saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO seharusnya mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2x uang tombokanya dan akan menjadi bandar dalam putaran berikutnya, *uang tombokan saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO saat itu Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah)*), namun uang hadiah kemenangan saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO saat itu belum sempat diberikan oleh bandar keburu ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib di dalam Rumahsaksi RISKO yang beralamat di Jalan Bali GG. IX No. 10 Rt. 27 Rw. 08 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun. Saat ditangkap oleh

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian, permainan judi Rokak yang dilakukan para terdakwa tersebut masih berlangsung/ berputar permainannya. Dan yang menjadi bandar terakhir saat ditangkap petugas kepolisian dalam perjudian jenis Rokak tersebut adalah terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO dan pada Saat ditangkap petugas karena melakukan perjudian jenis Rokak tersebut dari para terdakwa diamankan barang bukti terkait peristiwa perjudian tersebut berupa:

1. Uang tunai sebanyak total Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
2. Kartu Domino sebanyak 56 Lembar.

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang tunai sebanyak Rp.70.000,- disita dari terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO
- b. Uang tunai sebanyak Rp. 4.000,- dan Kartu domino sebanyak 52 Lembar disita dari terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO
- c. Uang tunai sebanyak Rp. 40.000,- dan Kartu Domino sebanyak 2 Lembar disita dari saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO
- d. Kartu Domino sebanyak 2 Lembar disita dari saksi RISKI DWI SAPUTRA
- e. Uang tunai sebanyak Rp. 16.000,- disita dari saksi FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO

Dalam Perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) tersebut menggunakan uang (uang kertas rupiah) sebagai taruhannya/ tombokannya. Untuk menjadi pemenang dalam perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja. Perjudian yang dilakukan para Terdakwa, tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang. Perjudian jenis Rokak (loro dibukak) yang terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI bin RM EDY TJAHYONOMainkantersebut khalayak umum/ kalayak ramai atau masyarakat umum lainnya dapat melakukan pasangan/tombokan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

**ATAU**

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDUA**

Bahwa terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO, serta Terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHHJONO Bersama-sama dengan saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO, saksi RISKI DWI SAPUTRA Bin Alm SANTOSO serta saksi FAUZI BAGUS SAMUDERA BIN SANTOSO (diajukan dalam berkas tersendiri), pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November di tahun 2021 bertempat di dalam rumah RISKI DWI SAPUTRA Bin (Alm) SANTOSO yang beralamat di Jalan Bali GG. IX No. 10 Rt. 27 Rw. 08 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, para terdakwa **Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan 303** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Perjudian yang dilakukan terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan Terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHHJONO tersebut adalah Perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) yang mana aturan atau cara bermain dalam perjudian berdasarkan Perjudian Jenis Rokak pada umumnya, adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, kemudian untuk pemain yang resmi adalah maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian untuk besaran tombakan ditentukan/disepakati minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian yang bertindak sebagai bandar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino tersebut dilantai tepatnya di depan para pemasang/penombok, 1 lembar demi 1 lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup, baik kepada bandar sendiri maupun kepada para pemasang/penombok lainnya, setelah masing-masing mendapatkan 2 lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya di simpan/diletakkan di lantai tepatnya ditengah posisi para pemain. Selanjutnya kartu diadu yaitu kartu masing-masing penombok melawan kartu milik bandar dengan cara 2 lembar kartu domino tersebut dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan (*gambar lingkaran*



*berwarna merah yang ada di setiap kartu domino) dari 2 kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10, maka yang dihitung/dipakai adalah bilangan angka ke-2/angka yang belakang (misalnya jika angka penjumlahan ndol-ndolan dari 2 lembar kartu domino adalah 18, maka dihitungnya/dianggap nilainya 8 dan begitu seterusnya) Kemudian jika angka penjumlahan dari 2 lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombokan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 kartu domino milik pemasang/ penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9, maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2x jumlah uang tomboknya serta pemasang/ penombok tersebut bisa mengambil hak untuk menjadi bandar dalam permainan judi Rokak selanjutnya atau tidak mengambil hak tersebut dan tetap menjadi pemasang/penombok dipertandingan selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahan dari 2 lembar kartu domino tersebut sama besarnya dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang, dan uang pasangan dari para pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar Lalu jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 dari penjumlahan 2 kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi permainan judi rokak tersebut dengan cara membagi (tidak dikocok terlebih dahulu) sisa kartu domino yang ada dilantai tersebut (berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/ pemasang mendapat angka 9 maka bandar nya masih tetap/tidak berpindah orang), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada, namun sudah ada pemasang/penombok yang sudah mendapatkan angka 9, maka putaran permainan dari bandar tersebut selesai dan untuk bandar selanjutnya bisa berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 ( Sembilan) tersebut, begitu seterusnya.*

Adapun cara yang dilakukan terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan Terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO dalam perjudian Perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa tersebut berkumpul / begadang di rumah saksi RISKO DWI SAPUTRA Bin SANTOSO (dalam berkas perkara lainnya) di Jl. Bali GG.



IX No. 10 Rt. 027 Rw. 008 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun  
selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO, dansaksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO dan saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO sepakat untuk melakukan Perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian mereka bertiga duduk bersila dilantai saling berhadapan dan yang menjadi bandar pertamanya adalah saksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO sedangkan terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO dan saksi FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO diawal permainan perjudian hanya melihat saja tidak ikut perjudian) dan pada saat saksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO menjadi bandar yang menjadi penomboknya adalah saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO dan terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO. Ketika menjadi bandar dalam perjudian tersebut saksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO sudah memutar permainan/perjudian judi Rokak tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran permainan perjudian. Karena saat putaran perjudian terakhir /putaran ke-10 (saat bandar masih saksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO ada penomboknya yang mendapatkan nilai kartu 9 yaitu saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO maka untuk putaran perjudian selanjutnya yang menjadi bandarnya adalah saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO kemudian saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO mulai memutar perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) tersebut diawali dengan mengocok kartu dan membagikannya pada penomboknya yakni terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan saksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO, Saat saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO menjadi bandar perjudian tersebut, yang menjadi penomboknya adalah terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan saksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO serta saksi FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO dan untuk terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan saksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO tombok/ pasang pada jatah kartunya sendiri-sendiri, sedang saksi FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO ikut tombok/ pasang pada jatah kartu milik saksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO (sebagai penombok/ pemasang saksi FAUZI RAFI BAGUS

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mad



SAMUDERA bin SANTOSO tidak mendapat jatah kartu dalam perjudian tersebut namun hanya ikut tombok / pasang pada jatah saksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO (dinamakan pemain pinggiran), Saat menjadi bandar dalam perjudian tersebut saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO sudah memutar perjudian sebanyak 9 (sembilan) kali putaran perjudian jenis Rokak tersebut. Ketika putaran perjudian terakhir dengan posisi bandar adalah saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO ada penomboknya yang kartunya mendapat angka 9 yaitu terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO. Maka untuk putaran perjudian selanjutnya yang menjadi bandarnya adalah terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO, karena terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO merasa kurang lancar dalam mengocok dan membagi kartunya, maka saat menjadi bandar dalam perjudian jenis Rokak tersebut terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO mengajak terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO yang saat itu ada disampingnya untuk menjadi bandar bersamanya, terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO setuju/ mau menjadi bandar bersama PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO karena berharap mendapatkan komisi/ persenan dari terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO jika menang dalam perjudian tersebut. Perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) tersebut kembali diputar / dimainkan dengan terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO bersama tersangka RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO sebagai bandarnya, sedang yang tombok / pasang adalah saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO Bin AGUS PURWANTORO (dapat jatah kartu sendiri) dan saksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO (dapat jatah kartu sendiri) serta saksi FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO (ikut pasang/ tombok pada jatah kartu milik saksi RISKI DWI SAPUTRA Bin SANTOSO). Saat menjadi bandar bersama terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO dalam perjudian tersebut sudah memutar perjudian sebanyak 11 (sebelas) kali putaran. Saat menjadi bandar bersama terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO tersebut peran terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO adalah pemilik uang/ modal dan yang memberikan uang hadiah kemenangan jika ada penomboknya yang menang, sedangkan peran terdakwa II RM ALIF

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mad





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO adalah sebagai pengocok dan pembagi kartu serta menarik uang tombokan milik penombok yang kalah. Saat menjadi bandar bersama tersebut para terdakwa tidak ingat (*kemenangan/ keuntungan dan kekalahan*) saat putaran perjudian tersebut, karena perjudian tersebut terus berputar pemenangnya (*kadang menang kadang kalah*) terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO) ingat saat putaran terakhir saat ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu terdakwa II RM. ALIF PRACAHYO ADI menarik uang tombokan tersangka RISKO DWI SAPUTRA yaitu sebesar Rp. 4000,- ( empat ribu rupiah) karena jumlah angka pada kartunya lebih kecil dari bandar. Sedangkan saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO saat itu kartu dominonya mendapatkan angka 9 (Sembilan) dan lebih besar dari bandar maka saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO seharusnya mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2x uang tombokanya dan akan menjadi bandar dalam putaran berikutnya, *uang tombokan saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO saat itu Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah)*), namun uang hadiah kemenangan saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO saat itu belum sempat diberikan oleh bandar keburu ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib di dalam Rumahsaksi RISKO yang beralamat di Jalan Bali GG. IX No. 10 Rt. 27 Rw. 08 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun. Saat ditangkap oleh petugas kepolisian, permainan judi Rokak yang dilakukan para terdakwa tersebut masih berlangsung/ berputar permainannya. Dan yang menjadi bandar terakhir saat ditangkap petugas kepolisian dalam perjudian jenis Rokak tersebut adalah terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO dan pada Saat ditangkap petugas karena melakukan perjudian jenis Rokak tersebut dari para terdakwa diamankan barang bukti terkait peristiwa perjudian tersebut berupa:

1. Uang tunai sebanyak total Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
2. Kartu Domino sebanyak 56 Lembar.

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang tunai sebanyak Rp.70.000,- disita dari terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Uang tunai sebanyak Rp. 4.000,- dan Kartu domino sebanyak 52 Lembar disita dari terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO
- c. Uang tunai sebanyak Rp. 40.000,- dan Kartu Domino sebanyak 2 Lembar disita dari saksi RAHMAT ADE NOVIANTORO
- d. Kartu Domino sebanyak 2 Lembar disita dari saksi RISKO DWI SAPUTRA
- e. Uang tunai sebanyak Rp. 16.000,- disita dari saksi FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO

Dalam Perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) tersebut menggunakan uang (uang kertas rupiah) sebagai taruhannya/ tombokannya. Untuk menjadi pemenang dalam perjudian Jenis Rokak (loro dibukak) tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja. Perjudian yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang. Perjudian jenis Rokak (loro dibukak) yang terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO dan terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI bin RM EDY TJAHYONOMainkantersebut khalayak umum/ kalayak ramai atau masyarakat umum lainnya dapat melakukan pasangan/tombokan,

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. VIKI HAYURAGA ISKANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, saksi bersama tim diantaranya rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah melakukan perjudian jenis rokok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dipakai perjudian, selanjutnya ketika kami melakukan patroli rutin melihat di rumah tersebut rame-rame, kemudian kami datangi rumah tersebut ternyata benar didalam rumah ada perjudian;
- Bahwa selain Para Terdakwa juga diamankan saksi Risiko Dwi Saputro, saksi Rahmat Ade Noviantoro, dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa beserta temannya adalah Terdakwa I, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, Terdakwa II, berperan bersama-sama Terdakwa I. Puguh Febrianto sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada Terdakwa I. Puguh Febrianto, saksi Risiko Dwi Saputro, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik Risiko Dwi Saputra dan duduk di belakang tempat duduk saksi Risiko Dwi Saputra;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I, dan uang tunai sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dari Terdakwa II;
- Bahwa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bandar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua) kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombokan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9 (sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang tombokan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang dan uang pasangan/tombokan dari pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut (*berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak berpindah orang*), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan) tersebut, begitu seterusnya;

- Bahwa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah saksi Risiko Dwi Saputro;
- Bahwa dalam perjudian jenis rokok tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mad



- Bahwa Para Tersdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, saksi bersama tim diantaranya rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah melakukan perjudian jenis rokak;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dipakai perjudian, selanjutnya ketika kami melakukan patroli rutin melihat di rumah tersebut rame-rame, kemudian kami datangi rumah tersebut ternyata benar didalam rumah ada perjudian;
- Bahwa selain Para Terdakwa juga diamankan saksi Risiko Dwi Saputro, saksi Rahmat Ade Noviantoro, dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa beserta temannya adalah Terdakwa I, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, Terdakwa II, berperan bersama-sama Terdakwa I. sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/ tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada Terdakwa I, saksi Risiko Dwi Saputro, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra, berperan ikut menombok pada

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mad





jatah kartu milik saksi Risiko Dwi Saputra dan duduk di belakang tempat duduk saksi Risiko Dwi Saputra;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I, dan uang tunai sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dari Terdakwa II;
- Bahwa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bandar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua) kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombakan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9 (sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang tombakan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang dan uang pasangan/tombakan dari pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka

*Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mad*



bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut (*berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak berpindah orang*), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan tersebut, begitu seterusnya;

- Bahwa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah saksi Risiko Dwi Saputro;
- Bahwa dalam perjudian jenis rokok tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Tersdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Tersdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **RISKO DWI SAPUTRO bin SANTOSO** (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tersdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tersdakwa;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, saksi bersama para Tersdakwa dan saksi Rahmat Ade Noviantoro, serta saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis rokok;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi dan Para Tersdakwa mulai melakukan perjudian sekitar jam 02.00 Wib;



- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa beserta temannya adalah Terdakwa I, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, Terdakwa II, berperan bersama-sama Terdakwa I. sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/ tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada Terdakwa I saksi, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk sebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk sebelah selatan menghadap ke utara, dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik saksi dan duduk di belakang tempat duduk saksi;
- Bahwa saat saksi diamankan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I, dan uang tunai sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dari Terdakwa II;
- Bahwa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bandar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua) kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mad



pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombokan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9 (sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang tombokan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang dan uang pasangan/tombokan dari pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut *(berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak berpindah orang)*, selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan tersebut, begitu seterusnya;

- Bahwa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah saksi;
- Bahwa dalam perjudian jenis rokak tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Tersdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;
- Bahwa kartu domino tersebut punya saksi, saksi melakukan perjudia tersebut karena iseng sambil menunggu nonton bola;

Atas keterangan saksi tersebut Para Tersdakwa membenarkan dan tidak



keberatan;

4. RAHMAT ADE NOVIANTORO bin AGUS PURWANTORO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, saksi bersama para Terdakwa dan saksi Rahmat Ade Noviantoro, serta saksi Risiko Dwi Saputra telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis rokok;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi dan Para Terdakwa mulai melakukan perjudian sekitar jam 02.00 Wib;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa beserta temannya adalah Terdakwa I, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, Terdakwa II, berperan bersama-sama Terdakwa I. sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/ tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada Terdakwa I, saksi Risiko Dwi Saputra, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik saksi Risiko Dwi Saputra dan duduk di belakang tempat duduk saksi Risiko Dwi Saputra;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I, dan uang tunai sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dari Terdakwa II;
- Bahwa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mad





satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bandar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua) kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombakan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9 (sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang tombakan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang dan uang pasangan/tombakan dari pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut (*berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak berpindah orang*), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan) tersebut, begitu seterusnya;



- Bahwa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah saksi Risiko Dwi Saputro;
- Bahwa dalam perjudian jenis rokak tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Tersdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;
- Bahwa kartu domino tersebut punya saksi Risiko Dwi Saputra, saksi melakukan perjudia tersebut karena iseng sambil menunggu nonton bola;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. FAUZI RAFI BAGUS SAMUDERA bin SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, saksi bersama para Terdakwa dan saksi Rahmat Ade Noviantoro, serta saksi Risiko Dwi Saputra telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis rokak;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi dan Para Terdakwa mulai melakukan perjudian sekitar jam 02.00 Wib;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa beserta temannya adalah Terdakwa I, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, Terdakwa II, berperan bersama-sama Terdakwa I. sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok,

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mad



membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/ tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada Terdakwa I, saksi Risiko Dwi Saputro, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan saksi, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik saksi Risiko Dwi Saputro dan duduk di belakang tempat duduk saksi Risiko Dwi Saputro;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I, dan uang tunai sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dari Terdakwa II;
- Bahwa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bandar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua) kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombokan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9 (sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mad



tombakan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang dan uang pasangan/tombakan dari pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut (*berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak berpindah orang*), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan tersebut, begitu seterusnya;

- Bahwa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombakan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah saksi Risiko Dwi Saputro;
- Bahwa dalam perjudian jenis rokok tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Tersdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;
- Bahwa kartu domino tersebut punya saksi Risiko Dwi Saputra, saksi melakukan perjudia tersebut karena iseng sambil menunggu nonton bola;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);



Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : Puguh Febrianto

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun,Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II R.M. Alif Pracahyoadi bersama saksi Risiko Dwi Saputro, saksi Rahmat Ade Noviantoro, dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis rokok;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa I mulai melakukan perjudian sekitar jam 02.00 Wib;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa beserta temannya adalah Terdakwa I, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, Terdakwa II R.M. Alif Pracahyoadi, berperan bersama-sama Terdakwa I. sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada Terdakwa I, saksi Risiko Dwi Saputro, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik saksi Risiko Dwi Saputra dan duduk di belakang tempat duduk saksi Risiko Dwi Saputra;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I, dan uang tunai sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dari Terdakwa II R.M. Alif Pracahyoadi;
- Bahwa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mad





satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bandar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua) kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombokan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9 (sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang tombokan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang dan uang pasangan/tombokan dari pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut (*berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak berpindah orang*), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan) tersebut, begitu seterusnya;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah saksi Risiko Dwi Saputro;
- Bahwa dalam perjudian jenis rokak tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Tersdakwa I melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;
- Bahwa kartu domino tersebut punya saksi Risiko Dwi Saputra, saksi melakukan perjudia tersebut karena iseng sambil menunggu nonton bola;

Terdakwa II : R.M. Alif Prachayoadi

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun,Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Puguh Febrianto bersama saksi Risiko Dwi Saputro, saksi Rahmat Ade Noviantoro, dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis rokak;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I Puguh Febrianto dan teman-teman Terdakwa I mulai melakukan perjudian sekitar jam 02.00 Wib;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa beserta temannya adalah Terdakwa I Puguh Febrianto, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, Terdakwa II, berperan bersama-sama Terdakwa I Puguh Febrianto. sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada Terdakwa I, saksi Risiko Dwi Saputro, berperan sebagai

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik saksi Risiko Dwi Saputra dan duduk di belakang tempat duduk saksi Risiko Dwi Saputra;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I, dan uang tunai sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dari Terdakwa II R.M. Alif Prachyoadi;
- Bahwa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bandar melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua) kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombakan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9 (sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang tombakan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mad



dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang dan uang pasangan/tombokan dari pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut (*berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak berpindah orang*), selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan tersebut, begitu seterusnya;

- Bahwa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah saksi Risiko Dwi Saputro;
- Bahwa dalam perjudian jenis rokok tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;
- Bahwa kartu domino tersebut punya saksi Risiko Dwi Saputra, saksi melakukan perjudia tersebut karena iseng sambil menunggu nonton bola;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebanyak Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Kartu Domino sebanyak 52 lembar



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Para Terdakwa bersama saksi Risiko Dwi Saputro, saksi Rahmat Ade Noviantoro, dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis rokok;
- Bahwa para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa I mulai melakukan perjudian sekitar jam 02.00 Wib;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa beserta temannya adalah Terdakwa I Puguh Febrianto, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, Terdakwa II R.M. Alif Prachyoadi, berperan bersama-sama Terdakwa I Puguh Febrianto. sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/ tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada Terdakwa I, saksi Risiko Dwi Saputro, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik saksi Risiko Dwi Saputra dan duduk di belakang tempat duduk saksi Risiko Dwi Saputra;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I Puguh Febrianto, dan uang tunai sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dari Terdakwa II R.M. Alif Prachyoadi;
- Bahwa cara bermainnya adalah menggunakan peralatan berupa 2 (dua) set kartu domino sehingga berjumlah total 56 (lima puluh enam) lembar kartu domino, untuk pemainnya maksimal 4 (empat) orang dimana salah satunya akan menjadi bandar dan yang lainnya menjadi pemasang/penombok, kemudian yang bertindak sebagai bandar





melakukan pengocokan kartu lalu membagikan/meletakkan kartu domino di lantai didepan para pemasang/penombok 1 (satu) lembar demi 1 (satu) lembar dalam keadaan tengkurap/tertutup baik kepada bandar sendiri maupun kepada pemasang/penombok, setelah masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu domino, lalu kartu domino sisanya disimpan/diletakkan di lantai di tengah posisi para pemain, selanjutnya setelah kartu diadu yaitu para penombok melawan bandar dengan cara 2 (dua) lembar kartu domino dibuka, lalu baik bandar maupun pemasang/penombok menjumlahkan gambar ndol-ndolan dari 2 (dua) kartu tersebut, jika jumlahnya lebih dari angka 10 (sepuluh) maka yang dihitung/dipakai adalah angka yang ke-2/angka yang belakang dan jika angka penjumlahan dari 2 (dua) lembar kartu domino milik pemasang/penombok tersebut lebih besar dari bandar, maka pemasang/penombok yang menang dan bandar membayar sejumlah uang sesuai dengan uang tombakan/pasangan dari para pemasang/penombok, jika angka penjumlahan dari 2 (dua) kartu domino milik pemasang/penombok lebih besar dari milik bandar dan angkanya 9 (sembilan), maka pemasang/penombok tersebut menang dan mendapatkan bayaran dari bandar sebesar 2 (dua) kali jumlah uang tombakan dan pemasang/penombok tersebut bisa menjadi bandar pada putaran selanjutnya, sedangkan jika angka penjumlahannya sama besar dengan bandar atau lebih kecil dari bandar, maka bandar yang menang dan uang pasangan/tombakan dari pemasang/penombok diambil/ditarik menjadi milik bandar; jika belum ada pemasang/penombok yang memiliki angka 9 (sembilan) dari penjumlahan 2 (dua) kartu domino miliknya, maka bandar memutar lagi dengan membagi sisa kartu domino yang ada di lantai tersebut *(berulang sampai kartu habis dan jika belum ada penombok/pemasang mendapat angka 9 maka bandar masih tetap/tidak berpindah orang)*, selanjutnya walaupun kartu sisa kocokan yang berada di lantai masih ada namun sudah ada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan), maka putaran permainan tersebut selesai dan bandar selanjutnya berganti pada pemasang/penombok yang mendapatkan angka 9 (sembilan tersebut, begitu seterusnya;



- Bahwa besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah saksi Risiko Dwi Saputro;
- Bahwa dalam perjudian jenis rokak tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;
- Bahwa kartu domino tersebut punya saksi Risiko Dwi Saputra, saksi melakukan perjudia tersebut karena iseng sambil menunggu nonton bola;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

ATAU

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa;



2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan para Terdakwa yaitu Terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO, serta Terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO, yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah tanpa memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin yaitu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Polisi RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kemungkinan, sengaja sebagai kepastian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya



suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan.

- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 WIB didalam rumah di Jl.Bali Gg.IX No.10 RT.027 RW.008 Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Para Terdakwa bersama saksi Risiko Dwi Saputro, saksi Rahmat Ade Noviantoro, dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis rokak,dan para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa I mulai melakukan perjudian sekitar jam 02.00 Wib;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Terdakwa beserta temannya adalah Terdakwa I Puguh Febrianto, berperan sebagai bandar pada putaran tersebut sebagai pemilik uang/modal yang bertugas membayar pasangan/tombokan yang menang dan mendapatkan uang tarikan dari para pemasang/penombok yang kalah, Terdakwa II R.M. Alif Pracahyoadi, berperan bersama-sama Terdakwa I Puguh Febrianto. sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu, membagi kartu kepada para pemasang/penombok, membuka kartu untuk diadu dengan para pemasang/penombok, kemudian melakukan penarikan uang pasangan/ tombokan dari para pemasang/penombok yang kalah kemudian menyerahkan kepada Terdakwa I, saksi Risiko Dwi Saputro, berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi Rahmat Ade Noviantoro berperan sebagai pemasang/penombok dan duduk disebelah selatan menghadap ke utara, dan saksi Fauzi Rafi Bagus Samudra, berperan ikut menombok pada jatah kartu milik saksi Risiko Dwi Saputra dan duduk di belakang tempat duduk saksi Risiko Dwi Saputra dan besar tombokannya Sesuai dengan kesepakatan pasangan/tombokan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam perjudian jenis rokak tidak bisa dipastikan kemenangannya tetapi hanya bersifat untung-untungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I Puguh Febrianto, dan uang tunai sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dari Terdakwa II R.M. Alif Prachyoadi;

Bahwa rumah yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah rumah saksi Risiko Dwi Saputro;

Menimbang, bahwa Para Tersdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan perjudian tersebut dilakukan didalam rumah yang posisi rumah tersebut dipinggir jalan gang sehingga banyak orang yang keluar masuk gang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Para Terdakwa bermain perjudian jenis rokak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 21 Februari 2022 yang pada

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pokoknya momohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Para Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebanyak Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);

Karena barang bakti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan barang bukti tersbeut masih mempunyai nilai ekaonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- Kartu Domino sebanyak 52 lembar;

Karena barang bakti tersebut merupakan hasil dari kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;



- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I PUGUH FEBRIANTO Bin KAHONO, serta Terdakwa II RM ALIF PRACAHYOADI Bin RM EDY TJAHJONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bermain Judi" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
  - Uang tunai sebanyak Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
  - Dirampas untuk Negara.
  - Kartu Domino sebanyak 52 lembar;
  - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, oleh kami, Abdullah Mahrus, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H., M.H. dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Samsul Hadi Effendi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, Sarief Hidayat, S.H.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Abdullah Mahrus, S.H., M.H,

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Samsul Hadi Effendi, SH.,